



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt. G/2012/PA. Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

, umur 22 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Dusun , Desa ng Ja , Kecamatan ,
Kabupaten m , selanjutnya disebut sebagai
penggugat.

melawan

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di jalan
Pattimura, Kecamatan , Kota , sekarang tidak
diketahui alamatnya yang pasti di wilayah R.I. (gaib),
selanjutnya disebut sebagai **tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti tertulis penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan register nomor 81/Pdt.G/2012/PA. Msb, tanggal 4 April 2012, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa
Kecamatan , Kabupaten , pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 2 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/08/XII/2005, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , tanggal 6 Desember 2005.

2. Bahwa setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tersebut dalam buku akta nikah.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Desa dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Mei 2007, tergugat meminta izin kepada penggugat untuk berangkat ke mengikuti orang tuanya yang pindah tempat tinggal sementara pengugat tidak ada keinginan untuk ikut tergugat ke Sumatera, sehingga tergugat mengatakan kepada penggugat, "Kalau mau ikut silahkan ikut, kalau tidak Kita cerai saja".
5. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tergugat tidak pernah ada kabar lagi dan tidak pernah datang menemui penggugat, serta tidak tahu kemana perginya tergugat hingga sekarang.
6. Bahwa selama kepergian tergugat hingga tersebut sudah 5 tahun lebih lamanya tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (1), (2) dan (4) pada buku nikah.
7. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat karena apabila perkawinan tetap dipertahankan kuat dugaan akan menambah penderitaan lahir batin bagi penggugat, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat.
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil 2 kali berturut-turut melalui Radio Republik Indonesia Regional IV Makassar.

Bahwa upaya untuk memediasi penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim juga telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan penggugat nomor 81/Pdt.G/2012/PA. Msb, tanggal 3 April 2012 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :



225/08/XII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
, Kabupaten , tanggal 6 Desember 2005, telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah
menghadapkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi pertama,

D, , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani,
bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan ,
Kabupaten , di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Tomomi pada bulan Desember 2005 dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama satu tahun setengah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak Mei 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa alasan tergugat pergi meninggalkan penggugat karena tergugat ingin ikut orang tuanya pindah tempat tinggal ke .
- Bahwa sebelum tergugat pindah ke Sumatera, tergugat dan orang tua tergugat pamit dan mengajak penggugat untuk ikut pindah, namun penggugat menolak sehingga tergugat mengatakan kepada penggugat, " Kalau tidak mau ikut kita bercerai saja".
- Bahwa penggugat tidak mengetahui dimana alamat tergugat di Sumatera.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkahnya serta sudah tidak mempedulikan penggugat lagi.
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh tergugat, maka semua kebutuhan hidup sehari-hari penggugat ditanggung oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan kembali rukun sebagai suami istri dan lebih maslahat bercerai.

Saksi kedua,

Binti, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa Jawa, Kecamatan , Kabupaten di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di pada bulan Desember 2005 dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama satu tahun setengah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak Mei 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa alasan tergugat pergi meninggalkan penggugat karena tergugat ingin ikut orang tuanya pindah tempat tinggal ke Sumatera.
- Bahwa sebelum tergugat pindah ke Sumatera, tergugat dan orang tua tergugat pamit dan mengajak penggugat untuk ikut pindah, namun penggugat menolak, sedangkan tergugat juga tidak mau tinggal di Tomoni bersama penggugat.
- Bahwa penggugat tidak mengetahui dimana alamat tergugat di Sumatera.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkahnya serta sudah tidak mempedulikan penggugat lagi.
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh tergugat, maka semua kebutuhan hidup sehari-hari penggugat ditanggung oleh suami saksi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan kembali rukun sebagai suami istri dan lebih maslahat bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat membenarkan semua keterangan saksi- saksi tersebut, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan, penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah karena tergugat telah dipanggil 2 kali berturut- turut melalui Radio Republik Indonesia Regional IV Makassar pada tanggal 10 April 2012 dan 7 Mei 2012, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasihati penggugat agar bersabar menunggu kepulan tergugat



dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu, sehingga penggugat menyatakan tidak ridha dan menuntut cerai dari tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan menghadirkan 2 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/08/XII/2005, tanggal 6 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur (bukti P), maka terbukti antara penggugat dan tergugat



telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Desember 2005 dan sesaat setelah akad nikah tergugat menandatangani pernyataan telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang termuat dalam kutipan akta nikah penggugat dan tergugat, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh penggugat, tergugat sudah 5 tahun pergi meninggalkan penggugat ke Sumatera tanpa diketahui keberadaannya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkahnya untuk penggugat, maka majelis hakim berpendapat tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya pada point 1, 2 dan 4 sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan telah saling bersesuaian dan saling berkaitan, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, majelis hakim memandang keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan penggugat yang didukung oleh alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 2 Desember 2005 di Kecamatan Tomoni Kabupaten
- Bahwa tergugat telah 5 tahun pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada penggugat.
- Bahwa penggugat menyatakan tidak ridha dan ingin bercerai dengan tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa, tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah, yaitu poin 1, 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa taklik talak merupakan perceraian bersyarat yang digantungkan dengan suatu sifat tertentu, sehingga apabila sifat tersebut telah terwujud maka jatuhlah talak seorang suami terhadap istrinya sebagaimana dalil dalam kitab **Syarqawi Al At-Tahrir** juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ.

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan penggugat, dan penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui majelis hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat sesuai dengan maksud Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : D.II/2/PW.01/3663/2001, tanggal 28 Agustus 2001 tentang penetapan jumlah uang iwadh dalam rangka sighat taklik talak bagi umat Islam, oleh karena itu majelis hakim menyatakan bahwa syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat () terhadap penggugat () dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 321.000,00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, Drs. M. Darwis Salam, S.H., sebagai ketua majelis, Rukayah, S.Ag dan Nasruddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Haryati, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

KETUA MAJELIS,
TTD.
DRS. M. DARWIS SALAM, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,
TTD.
RUKAYAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,
TTD.
NASRUDDIN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,
TTD.
HARYATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 230.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)